



PENETAPAN

Nomor 194/Pdt.P/2022/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 15 Februari 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxx xxx, Desa Teluk, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxxxxxxx selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxxx, 03 Maret 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxxxxxxxxxxx selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami, Wali calon suami di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta memeriksa alat-alat bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 November 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, di bawah register Nomor 194/Pdt.P/2022/PA.Mbl, tanggal tersebut telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah dan Ibu kandung dari anak yang identitasnya sebagai berikut:

Nama : xxxxxxxxxxxx
NIK : 1504056601080001
Tempat Tgl Lahir : xxxxxxxxxxxx, 26 Januari 2008
Umur : 14 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

2. Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung para Pemohon tersebut dengan calon suaminya yang identitasnya sebagai berikut:

Nama : xxxxxxxxxxxxxxxx
Tempat Tgl Lahir : xxxxxxxxxxxxxxxx, 05 Juli 1984
Umur : 38 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : Tidak Sekolah
Alamat : xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx
xxxxxx;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung para Pemohon belum mencapai 19 tahun;

Hlm. 2 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama xxxxxxxxxxxx telah saling mengenal dan hubungannya sudah sangat erat sejak 2 tahun yang lalu, sekarang anak kandung para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxx sering pergi berdua hingga larut malam sampai anak kandung para Pemohon telah dua kali menginap di rumah kediaman xxxxxxxxxxxx, sehingga para Pemohon ditegur oleh ketua xxxxxxxxxxxxxxxx atas perbuatan anak para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, sehingga para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxx agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dikemudian hari;
5. Bahwa antara anak kandung para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak kandung para Pemohon berstatus Perawan dan telah akil baligh juga sudah siap untuk menjadi seorang isteri, begitu pula dengan calon suaminya berstatus Jejak dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami;
7. Bahwa keluarga para Pemohon dan keluarga calon suami anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa para Pemohon sebagai orang tua kandung berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hlm. 3 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung para Pemohon yang bernama **XXXXXX** untuk menikah dengan **XXXXXX**;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya. Demikian permohonan para Pemohon, dan atas terkabulnya para Pemohon ucapkan terima kasih.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut ke alamat domisili elektronik Para Pemohon, atas panggilan tersebut terhadap panggilan tersebut, Para Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon untuk mempertimbangkan permohonannya kembali dikarenakan anak Para Pemohon masih di bawah umur untuk menikah dan menjelaskan seputar risiko perkawinan di antaranya kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun atas nasihat tersebut, Para Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menikahkan anak mereka;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim kemudian mendengarkan keterangan Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah berkomunikasi langsung dengan anaknya dan menanyakan kesiapannya, anak Para Pemohon menyatakan telah siap berumah tangga;
- Bahwa Para Pemohon telah memberikan nasihat kepada anaknya perihal dampak perkawinan dini;
- Bahwa Para Pemohon kenal dengan calon suami anak para Pemohon

Hlm. 4 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2022/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Xxxxxx;

- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suami berstatus bujang dan keduanya beragama islam;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah melakukan pemaksaan baik psikis, fisik, seksual atau ekonomi untuk mengawinkan anaknya;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah SD;
- Bahwa Para Pemohon berjanji ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anaknya;
- Bahwa adapun alasan utama yang mendasari Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya adalah karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat sejak 2 (dua) tahun lalu, bahkan anak sudah berulang kali ke rumah calon suaminya dan 2 (dua) kali menginap di rumah calon suaminya sehingga sudah di tegur dan di rapatkan oleh aparat desa terkait hubungan anak dengan calon suami yang diluar norma agama, hal tersebut membuat keluarga malu dan khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan atau mengulangi hal yang dilarang agama;
- Bahwa pihak keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon sudah melakukan rembuk/musyawarah keluarga sekaligus melamar pada bulan September tahun 2022 dan terhadap lamaran tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Para Pemohon sudah mengajukan persyaratan nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari, namun karena usia anak Para Pemohon belum cukup, maka pihak Kantor Urusan Agama tersebut mengeluarkan surat penolakan;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim, anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2022/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXX adalah anak kandung Para Pemohon dan sekarang berumur 14 (empat belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, dengan pendidikan terakhir adalah SD;
- Bahwa anak Para Pemohon ingin menikah atas keinginan sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXX;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami sudah saling mengenal sejak 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami sudah menjalin hubungan yang sangat erat, dan berencana untuk menikah, karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sering jalan dan pulang larut bahkan menginap di rumah calon suami;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menikah dan akan menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suami berstatus bujang dan keduanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon sudah meninggal dunia, ibu kandung meninggal tahun 2020;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah 2 (dua) tahun menjalin cinta dengan anak Para Pemohon dan hubungannya sudah sangat erat, oleh karena itu berencana untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon sudah sering jalan berdua dan sering anak Para Pemohon datang ke rumah calon suami bahkan menginap sehingga ditegur dan dirapatkan oleh aparat desa

Hlm. 6 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2022/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait hubungan keduanya yang dinilai mencoreng nama desa dan ditakutkan mengulangi perbuatan yang melanggar agama tersebut;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap dan sanggup menikah dengan anak Para Pemohon tersebut karena sudah berumur dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali umur anak Para Pemohon yang belum cukup;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dengan baik;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perbulan;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan abang kandung calon suami anak Para Pemohon karena orang tuanya sudah meninggal, sehingga Majelis Hakim telah mendengarkan keterangannya, sebagai berikut:

- Bahwa orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon sudah meninggal dunia, ibu kandungnya meninggal tahun 2020;
- Bahwa abang kandung calon suami kenal dengan Para Pemohon adalah calon mertua dari adiknya;
- Bahwa keluarga telah berencana menikahkan keduanya dan sebelumnya ada musyawarah keluarga sekaligus meminta dinikahkan adiknya dengan anak Para Pemohon pada bulan September tahun 2022, setelah diadakan rapat desa terkait hubungan keduanya yang sudah melewati batas dan kedua keluarga sepakat untuk menikahkan anaknya serta tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami dari anak Para Pemohon sudah lama 2 (dua) tahun menjalin cinta dengan anak Para Pemohon dan dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab, bahkan anak Para Pemohon sering

Hlm. 7 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2022/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah calon suaminya, hingga menginap, tindakan tersebut meresahkan masyarakat karena melanggar ketentuan agama dan ditakutkan keduanya melakukan lagi hal yang dilarang agama;

- Bahwa antara calon suami dari anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan kira-kira Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus bujang/ jejak dan tidak dalam hubungan dengan wanita lain dan beragama islam;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Bukti Surat

1. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1504-LT-11112014-0016 a.n Dina, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, tertanggal 3 Desember 2014 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf, diberi tanggal dan kode (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Hamil Nomor 445/1021/PKM-SL/XI/2022 a.n Dina, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Selat, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tertanggal 9 November 2022, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf, diberi tanggal dan kode (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1504-LT-15112022-0006 a.n Musa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari, tertanggal 16 November 2022 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf, diberi tanggal dan kode (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1504-KM-15062020-0001 a.n Halawiyah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, tertanggal 15 Juni 2020 yang telah

Hlm. 8 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf, diberi tanggal dan kode (P.4);

5. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor
B-372/Kk.05.2.5/Pw.01/11/2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemayung tertanggal 8 November 2022 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf, diberi tanggal dan kode (P.5);

Bukti Saksi

Saksi 1. **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh Bangunan, bertempat tinggal di RT. 04, Desa, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kakak Kandung dari Pemohon I sekaligus bendahara adat didesa;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Para Pemohon akan menikahkan keponaannya atau Anak Para Pemohon yang bernama Dina dengan calon suami yang bernama Musa, akan tetapi umur Anak Para Pemohon tidak cukup, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemayung, karena Anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, masih berumur 14 tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai sejak lama dan semakin dekat selama sejak 2 (dua) tahun lalu, bahkan sering jalan berdua-hingga menginap di rumah calon suaminya, mencuci dan memasak untuk calon suaminya, perbuatan keduanya telah melanggar norma agama dan merupakan aib bagi masyarakat dan keluarga;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya beragama islam dan keduanya berstatus gadis dan bujang serta keduanya tidak terikat dengan lamaran dan pernikahan dengan pria/wanita manapun;
- Bahwa pihak keluarga dari pihak Para Pemohon dan pihak keluarga calon suami Anak Para Pemohon berembuk pada bulan September tahun 2022, dan sepakat untuk menikahkan keduanya karena perbuatan keduanya sangat meresahkan masyarakat bahkan sudah ditegur dan dibicarakan

Hlm. 9 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2022/PA.Mbl



dalam rapat aparat desa untuk mencari solusi terkait permasalahan hubungan keduanya;

- Bahwa orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon sudah meninggal dunia, sekarang calon suami anak Para Pemohon tinggal sama adiknya sedangkan keluarga kandung lainnya sudah menikah;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan serta keduanya tidak sedang dalam hubungan pernikahan atau pinangan dengan wanita lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah siap, karena anak Para Pemohon terlihat sudah dewasa dan siap mendampingi suami serta menjadi ibu rumah tangga yang baik, demikian pula calon suaminya sudah berumur dan siap bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai petani sawit, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa Pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak Para Pemohon dengan calon suami adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Para Pemohon dan pihak keluarga calon suami anak Para Pemohon telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab perihal ekonomi, sosial, kesehatan dan anak.

Saksi 2. **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx Karet dan Sawir, bertempat tinggal di RT. 06, Desa, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon calon suaminya dan keluarga calon suaminya, karena saksi adalah Tetangga dari calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Para Pemohon adalah untuk menikahkan anaknya namun ditolak oleh

Hlm. 10 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari dengan alasan belum cukup umur;

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Saksi tahu ada acara rembuk keluarga dan membicarakan pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya karena saksi hadir pada acara tersebut, dan rencana pernikahan tersebut diterima oleh Para Pemohon dan keluarga;
- Bahwa perbuatan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah dirapatkan oleh aparat di desa terkait hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya yang sudah melanggar norma agama dan meresahkan masyarakat;
- Bahwa status anak Para Pemohon saat ini adalah gadis dan status calon suaminya adalah bujang dan keduanya beragama islam serta keduanya tidak ada hubungan perkawinan atau dalam pinangan atau meminang dengan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah lama saling mengenal sejak 2 (dua) tahun lalu dan Para Pemohon tidak dapat menunda pernikahan anaknya karena keduanya sering pergi berdua dan anak Para Pemohon pernah menginap di rumah calon suaminya, memasak dan mencuci baju calon suaminya sehingga menimbulkan aib dan kesan tidak baik di masyarakat lingkungan Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah siap, karena anak Para Pemohon terlihat sudah dewasa dan siap mendampingi suami serta menjadi ibu rumah tangga yang baik, demikian pula calon suaminya sudah sangat dewasa dan siap bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga;

Hlm. 11 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai petani sawit dengan penghasilan rata-rata sekitar Rp. 8.000.000,- (selapan juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon ingin menikah atas kehendak sendiri bukan karena paksaan dari orang tua atau pihak lain;

Bahwa Para Pemohon mencukupkan bukti surat dan kedua orang saksi yang telah diajukan ke hadapan persidangan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Para Pemohon dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil melalui panggilan elektronik (e-summon) ke alamat domisili elektronik Para Pemohon dan telah sah serta patut, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir *in person* di persidangan (*vide Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*), Para Pemohon juga telah menghadirkan ke persidangan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan wali calon suami (*vide Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*);

Menimbang, bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang belum memenuhi standar minimum umur menikah sebagaimana ditetapkan undang-undang (*vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*), karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Muara Bulian. Bahwa berdasar ketentuan Pasal 49 *jis*. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3

Hlm. 12 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2022/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis.* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama Dina binti M. Soleh, umur 14 (empat belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari, karena anak tersebut belum mencapai batas minimal umur menikah yakni 19 tahun. Bahwa suatu perkawinan hanya dapat dilangsungkan bila mencapai batas minimal umur untuk menikah, namun bila terjadi penyimpangan atas hal tersebut dapat diupayakan dispensasi kepada Pengadilan oleh kedua orang tua pihak pria dan/atau wanita (*vide* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin), oleh karenanya Hakim berpendapat Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon *a quo* adalah keinginan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya namun ditolak oleh pihak

Hlm. 13 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA karena anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal umur untuk menikah.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon dan anak yang dimintakan dispensasi, calon suami, dan abang kandung calon suami anak Para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas, pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara *a quo* dan selanjutnya wajib dibuktikan oleh Para Pemohon adalah apakah ada suatu keadaan atau kenyataan tertentu dan dibenarkan oleh syariat dan/atau adanya kedaruratan tertentu yang harus dihilangkan sehingga ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah bagi kedua calon mempelai dapat dikesampingkan ?;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 RBg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) (*Vide* Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.), dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg dan Pasal 301 ayat (1) RBg, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Dina adalah anak kandung Para Pemohon dan telah

Hlm. 14 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2022/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 14 tahun 10 bulan, tidak dalam keadaan hamil, tidak mempunyai hubungan nasab/ keluarga dengan calon suaminya dan ibu kandung calon suami anak Para Pemohon telah meninggal dunia tahun 2020. Berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Pelayung, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan didasarkan pengetahuannya sendiri (*vide* Pasal 308 ayat (1) RBg dan Pasal 309 RBg), serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut (*vide* Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg dan Pasal 175 RBg), maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan abang kandungannya, serta para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Dina binti M. Soleh, saat ini berumur 14 tahun 10 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya, yang bernama Xxxxxx, berumur 38 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat sejak 2 (dua) tahun lalu, sudah sering jalan berdua hingga menginap di rumah kediaman calon suami anak Para Pemohon bahkan memasak, mencuci di rumah calon suami, hal tersebut merupakan aib bagi keluarga dan masyarakat, masyarakat menilai negative perbuatan keduanya karena perbuatan keduanya sudah diluar batas norma dan agama,

Hlm. 15 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan perbuatan keduanya aparat desa harus membahasnya di rapat karena meresahkan masyarakat;

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Para Pemohon gadis dan status calon suaminya jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pelayung menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena usianya belum memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa seseorang yang akan menikah wajib memenuhi standar atau batas minimal umur untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat diajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan (Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah bagi yang beragama Islam) oleh kedua orang tua kandung calon mempelai;

Menimbang, bahwa adanya pembatasan umur untuk melangsungkan pernikahan bertujuan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga (*vide* Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam), karena sejatinya pernikahan tersebut merupakan ibadah yang sakral dan di dalamnya menimbulkan hak dan kewajiban serta adanya timbal balik atas suami istri tersebut. Adanya hak dan kewajiban atas suami istri itu mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa. Dengan adanya kedewasaan tersebut diharapkan dapat terwujud tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal

Hlm. 16 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa persiapan mental ketika akan melangsungkan pernikahan tidak kalah pentingnya dengan persiapan materi, persiapan mental dalam artian kondisi psikologi yang telah matang dapat lebih siap dan matang untuk menghadapi segala persoalan dalam kehidupan rumah tangga yang kemungkinan dapat terjadi di masa yang akan datang dan kematangan psikologi tersebut hanya dimiliki oleh orang yang telah dewasa. Kedewasaan itu dalam Undang-Undang Perkawinan dikongkritkan dalam usia 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dispensasi kawin, perlu diperhatikan secara seksama keadaan anak baik fisik maupun psikis, pertimbangan mengenai kesiapan anak untuk menikah, meneliti ada tidaknya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, memastikan komitmen orang tua untuk ikut memantau dan membina anaknya setelah menikah, serta memerhatikan aspek perlindungan anak (*vide* Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk menikah belum terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon, maka perlu diteliti terlebih dahulu apakah ada keadaan atau kenyataan (fakta) sebagai sebuah alasan yang bersifat "menghilangkan

Hlm. 17 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2022/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudharatan" yang dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah tersebut atau tidak, *in casu* Para Pemohon mendalilkan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut diketahui telah menjalin hubungan asmara sejak 2 (dua) tahun lalu dan bahkan sudah berperilaku layaknya seorang istri dengan menginap di rumah calon suami (kumpul kebo), mencuci baju dan memasak di rumah calon suami, berdasarkan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, dalam perkara *a quo* terdapat dua mudarat. *Pertama*, memberikan dispensasi kawin dengan potensi risiko kesehatan yang bisa menimpa anak yang menikah di bawah umur. *Kedua*, menolak pemberian dispensasi kawin menyebabkan anak Para Pemohon mendapat stigma negative dari masyarakat sekitar karena sudah berpacaran dengan seorang pria, bahkan sudah berperilaku layaknya seorang istri dengan menginap di rumah calon suami (kumpul kebo), mencuci baju dan memasak di rumah calon suami, padahal belum menikah, dan tindakan-tindakan tersebut yang sangat belum dan tidak pantas dilakukan oleh anak yang masih berumur 14 tahun 10 bulan, merupakan aib bagi keluarga dan masyarakat, karena perbuatan keduanya telah melanggar norma adat dan agama di desa keduanya bertempat tinggal. Oleh karenanya Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama atau untuk mencegah terjadinya *mafsadat* yang lebih besar, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi kawin ini membawa tanggung jawab besar bagi orang tua calon mempelai untuk memastikan bahwa kelak mereka dapat memfasilitasi, memantau, dan membina keduanya dalam menjalani rumah tangganya dengan baik, membantu mereka saat terjadi masalah dalam rumah tangga, memberikan edukasi, serta memberikan arahan, bantuan, dan sokongan materil dan moril bagi para calon mempelai agar dapat mengarungi bahtera rumah tangga mereka dengan sebaik-baiknya sekalipun

Hlm. 18 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2022/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka memulai segalanya dari suatu kejadian yang bertentangan dengan syariat. Artinya pula, bahwa para orangtua calon mempelai tidak boleh sedikitpun melepaskan tanggung jawabnya untuk terus mengawasi dan mendidik anak mereka karena pengalaman sebagai orang yang lebih dahulu menjalani perkawinan sangat dibutuhkan oleh kedua calon mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang penuh tantangan;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi ini sebagai penghargaan atas harkat dan martabat pribadi anak maupun keluarganya bukan merupakan pembenaran terhadap tindakan anak Para Pemohon dan calon suaminya, karena bagaimanapun tindakan keduanya telah jauh melanggar batas dalam ajaran agama Islam. Bahwa peristiwa ini pula harus menjadi pelajaran bagi para orang tua agar tidak melonggarkan pengawasan terhadap anaknya yang belum menikah agar terhindar perbuatan yang melanggar syariat Islam. Di sini perlu adanya kesadaran dari pihak orang tua untuk memastikan anaknya konsekuen dalam menaati perintah agama dan menjauhi larangan-larangan dalam agama. Selain itu, dari peristiwa ini, peran masyarakat nantinya diharapkan lebih intensif dalam mengawasi gerak-gerik para remaja, pemuda, dan pemuda yang ada di wilayahnya untuk mencegah terjadinya pelanggaran syariat seperti yang terjadi pada anak Para Pemohon. Peran pemerintah juga sangat ditekankan di sini untuk lebih masif dalam memberikan edukasi kepada para remaja yang mulai memauski usia dewasa tentang pentingnya memerhatikan ajaran-ajaran agama dan menghindari hubungan di luar nikah serta kumpul kebo karena memiliki dampak buruk, tidak hanya kepada dirinya sendiri melainkan juga keluarga dan mengganggu ketertiban dan tatanan dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berpijak pada analisis tersebut di atas di mana secara eksplisit terdapat dua mafsadat dalam perkara ini, maka Hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا تزاحمت المفساد، واضطر إلى فعل أحدها، قدم الأخف منها

Hlm. 19 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Jika ada banyak mafsadat berkumpul, dan terpaksa harus melakukan salah satunya, maka yang didahulukan sebagai pilihan adalah mafsadat yang paling ringan;”

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dan telah terdapat cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah sebagaimana dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon telah diberi dispensasi kawin, maka surat penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari, dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum lagi dan karenanya memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari, untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon bernama **Xxxxxx** umur 14 (empat belas) tahun 10 (sepuluh) bulan untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Xxxxxx** umur 38 (tiga puluh delapan) tahun;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Hlm. 20 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh **Mamfaluthy, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Mulyadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Mamfaluthy, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mulyadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	0,-
4. Biaya PNPB	Rp.	20.000,-
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm. 21 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2022/PA.Mbl